BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Jl. Jamin Ginting Gg. Cik Ditiro Kabanjahe 22111
email : bawaslu.karo@gmail.com
laman : karo.bawaslu.go.id

# KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

## NOMOR : 3/HK.01.01/K.SU-06/10/2026

## TENTANG

## TIM KERJA PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

## KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

**Menimbang** :

a. Bahwa dalam rangka mempersiapkan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2029, diperlukan upaya penguatan demokrasi melalui identifikasi dan pemetaan isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual guna mengantisipasi potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu;

b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta memperkuat pengawasan partisipatif, perlu dilakukan konsolidasi demokrasi melalui diskusi bersama masyarakat sipil dan pemangku kepentingan;

c. Bahwa berdasarkan Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai identifikasi dan pemetaan isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual, Bawaslu Kabupaten Karo perlu melaksanakan diskusi secara terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan sebagai bahan perumusan kebijakan pengawasan dan strategi pencegahan pelanggaran pemilu;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Pelaksanaan Identifikasi dan Pemetaan Isu-Isu Demokrasi dan Kepemiluan Aktual melalui Diskusi Bersama Masyarakat Sipil dan Pemangku Kepentingan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
4. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaran Pemilihan Umum Di Luar Tahapan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG TIM KERJA PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaskud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual melalui diskusi bersama masyarakat sipil dan pemangku kepentingan;
b. Menggali informasi, masukan, dan rekomendasi terkait potensi kerawanan demokrasi dan kepemiluan, termasuk politik uang, disinformasi/hoaks, netralitas ASN, TNI dan Polri, isu SARA, serta permasalahan lain yang berpotensi melemahkan demokrasi;
c. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
d. Menyiapkan administrasi, bahan diskusi, surat tugas, daftar hadir, notulen, laporan hasil diskusi konsolidasi demokrasi serta dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan;
e. Melakukan dokumentasi terhadap seluruh pelaksanaan diskusi, baik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karo maupun yang difasilitasi di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Karo;
f. Menginventarisasi dan menganalisis hasil diskusi sebagai bahan perumusan strategi pencegahan pelanggaran pemilu dan penguatan pengawasan partisipatif;
g. Menyusun, mengarsipkan, dan menyampaikan laporan hasil diskusi secara berjenjang sesuai format dan ketentuan yang berlaku;
h. Melaksanakan publikasi kegiatan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik dan kebijakan komunikasi kelembagaan Bawaslu;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karo sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan isu-isu demokrasi dan kepemiluan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karo;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Karo dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 26 Oktober 2026

**KETUA**

**GEMAR TARIGAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo
Nomor : 3/HK.01.01/K.SU-06/10/2026
Tanggal : 26 Oktober 2026

# SUSUNAN TIM
# KERJA PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI
# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

| No. | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| I. | PEMBINA | | |
| 1 | Gemar Tarigan, ST | Ketua | Pembina |
| 2 | Sudiman, S.Pd.I.,C.Med | Anggota | Pembina |
| 3 | Dr. Oda Kinata Banurea, M.Pd | Anggota | Pembina |
| II. | PENANGGUNGJAWAB | | |
| 1. | Jeffri Anto Sihotang, SH | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo | Penanggungjawab |
| III. | KETUA | | |
| 1. | Misnawaty Br Ginting, S.sos | Staf Teknis | Ketua |
| IV. | ANGGOTA | | |
| 1. | Adly Satria Mangengke, SH | Staf Teknis | Anggota |
| 2. | Andrie Rejekinta Bukit, SH | Staf Teknis | Anggota |
| 3. | Beren Malem Tarigan | Staf Teknis | Anggota |
| 4. | Deby Sintiya Febina Br Sitepu, SM | Staf Teknis | Anggota |
| 5. | Diva Arjuna Depari | Staf Teknis | Anggota |
| 6. | Evin Cristoper Tarigan, Amd | Staf Teknis | Anggota |
| 7. | Feryanta Purba, SE | Staf Teknis | Anggota |
| 8. | Ima Putri Br Barus, SH | Staf Teknis | Anggota |
| 9. | Kami Milala, SH | Staf Teknis | Anggota |
| 10. | Kardi Pahlawanta Berutu | Staf Teknis | Anggota |
| 11. | Mando Sinuraya, SH | Staf Teknis | Anggota |
| 12. | Marsianta Hiasinta Br Ginting, S. Pd | Staf Teknis | Anggota |
| 13. | Novalia Br Pandia, Amd | Staf Teknis | Anggota |
| 14. | Priay Manguhut Asi Hasugian, S.Sos | Staf Teknis | Anggota |
| 15. | Raja Richard Ginting, Amd | Staf Teknis | Anggota |
| 16. | Rani Marsanda Br Surbakti, S.Pd | Staf Teknis | Anggota |
| 17. | Tiora Perangin-angin, S. Pd | Staf Teknis | Anggota |
| 18. | Yanisa Tri Handayani, Str. Keb | Staf Teknis | Anggota |

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 26 Oktober 2026

**KETUA**

**GEMAR TARIGAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).